SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

a. bahwa beberapa ketentuan pemberian izin belajar dan tugas belajar perlu dilakukan perubahan, khususnya persyaratan mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar serta pemberian bantuan biaya tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012), Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 46) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Izin Belajar kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan yang hanya diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari berdasarkan kebutuhanakan tenaga berkualitas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah, dengan ketentuan biaya ditanggung oleh Pegawai yang bersangkutan dan/atau mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah sepanjang anggaran tersedia.

(2) Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai;
e. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
f. Perguruan Tinggi tempat mengikuti pendidikan telah mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian yang membidangi pendidikan, khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta, program studi yang menjadi pilihan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
h. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(3) Penunjukan Izin Belajar merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan kebutuhanakan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

(2) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. untuk bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Dokter Spesialis serta untuk bidang pendidikan lainnya yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
c. setiap unsure atau aspek penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai;
f. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi sebagaimana terdapat dalam Standar Kompetensi Jabatan;
g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
h. berumur setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun untuk kejenjang Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Sarjana (S.1), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk kejenjang Pasca Sarjana (S.2)/Dokter Spesialis, 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang Doktor (S.3), kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi.

(3) Penunjukan Tugas Belajar merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 11

(1) Pembiayaan/pendanaan Tugas Belajar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Swasta Asing.

(2) Pemerintah Daerah dapat membiayai pendidikan Pegawai Tugas Belajar yang sumber pendanaannya dilakukan secara bersama (*cost sharing).*

(3) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan Pegawai Tugas Belajar yang pendanaannya dilakukan secara bersama (*cost sharing)* sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hanya dapat diberikan pada komponen yang belum mendapat bantuan dari institusi pemberi bantuan.

(4) Prosedur pelaksanaan Tugas Belajar dengan pembiayaan secara bersama(*cost sharing*), mulai dari persyaratan, prosedur, proses pelaksanaan dan seleksi akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pengecualian prosedur pelaksanaan Tugas Belajar dengan pembiayaan secara bersama (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku pada Program Beasiswa yang telah memiliki ketentuan kerjasama yang jelas diatur baik melalui kesepakatan/pernyataan kesediaan dana Tugas Belajar.

(6) Besarnya pemberian bantuan Tugas Belajar yang sumber pendanaan secara bersama (*cost sharing)* sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dihitung dengan perbandingan kebutuhan biaya selama pendidikan, dengan bantuan yang diberikan oleh pihak penyandang dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka besaran bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan proposal kebutuhan dana program pendidikan yang dikeluarkan pihak Perguruan Tinggi.

(7) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Belajar kepada Pegawai Tugas Belajar dapat dilaksanakan secara per semester, per 1 (satu) tahun atau perhitungan batas waktu dari masing-masing jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar pada Peraturan Bupati ini.

(8) Pembiayaan yang dapat diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar meliputi:
a. biaya pendidikan;
b. biaya buku/literatur;
c. biaya pembuatan tugas akademik, karya tulis dan praktikum;
d. biaya pembuatan tugas akhir, laporan akhir, skripsi, tesis dan desertasi;
e. biaya keperluan hidup;
f. biaya sarana (kost/kontrak rumah);
g. biaya transportasi untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan untuk 1 (satu) kali pulang;
h. biaya penelitian; dan
i. biaya kursus wajib bagi dokter spesialis;

(9) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a adalah sesuai bukti yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, huruf f adalah sesuai dengan surat perjanjian sewa/kontrak rumah dengan pemilik kost/kontrakan dan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan kondisi perekonomian serta tingkatan ekonomi Daerah dimana Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Pendidikannya.

Pasal II

(1) Pegawai Tugas Belajar yang sedang menjalankan tugas belajar berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 46) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 22) tetap menjalankan tugas belajarnya hingga masa studi berakhir.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Nopember 2015

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005